



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1056/SEK/HM.01.1/5/2023
Lampiran : -
Hal : Panggilan/Pemberitahuan
Surat Tercatat

Jakarta, 30 Mei 2023

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Di

Tempat

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, panggilan/pemberitahuan bagi pihak tergugat/pihak lain yang berkepentingan yang tidak memiliki domisili elektronik tidak lagi dilakukan secara langsung oleh juru sita pengadilan, melainkan melalui mekanisme surat tercatat dengan menggunakan layanan PT Pos Indonesia (Persero).
2. Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 22 Mei 2023 telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pengiriman Dokumen Surat Tercatat sebagaimana dapat diunduh dalam tautan berikut <https://bit.ly/pksposma>.
3. Terkait mekanisme penyampaian panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat, perlu disampaikan bahwa dalam hal petugas pos tidak bertemu langsung dengan pihak penerima, tergugat prinsipal atau keluarganya yang telah dewasa, di alamat/tempat tinggal tergugat, petugas pos akan menyampaikan panggilan/pemberitahuan tersebut kepada lurah/kepala desa setempat.
4. Dalam hal perkara tidak didaftarkan secara elektronik yang disebabkan antara lain adanya kendala teknis pada aplikasi *e-court*,

panggilan/pemberitahuan dalam proses penanganan perkara tersebut tetap dilakukan secara langsung oleh juru sita pengadilan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan baru sebagaimana tertulis dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengiriman Dokumen Surat Tercatat ini kiranya dapat disampaikan kepada pemerintah desa/lurah dan pihak terkait lainnya seluruh Indonesia yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI



Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial;
4. Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial;
5. Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung;
6. Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero);
7. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung;
8. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.